

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama yang muncul berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tersebut digunakan untuk mengatur hubungan hukum antar para pihak-pihak dalam kegiatan operasional pertambangan, baik mengenai pembagian kewajiban, pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan hasil usaha, maupun pembagian keuntungan. Dalam praktiknya, perjanjian kerja sama operasional di bidang pertambangan memiliki karakteristik khusus karena melibatkan aspek bisnis, teknis, dan pengelolaan sumber daya alam yang membutuhkan tingkat kepatuhan tinggi dari para pihak. Maka demikian, setiap pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi.
2. Konstruksi hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHP. Seseorang atau suatu pihak dapat dianggap telah melakukan wanprestasi jika terbukti bahwa mereka telah gagal memenuhi kewajibannya setelah terlebih dahulu menerima peringatan atau somasi, kecuali jika perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa kelalaian

semacam itu terjadi secara otomatis. Dalam perkara yang diteliti, unsur wanprestasi terpenuhi karena adanya hubungan hukum berupa perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dilaksanakan, terjadi kelalaian dalam pemenuhan kewajiban, dan timbulnya kerugian pada pihak penggugat. Oleh karena itu, pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan tuntutan untuk pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, atau upaya hukum lainnya sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.

3. Pembuktian wanprestasi dalam sengketa perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan dilakukan dengan menelusuri alat bukti surat, perjanjian kerja sama, dokumen administrasi, korespondensi para pihak, dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tertulis berperan yang sangat penting dalam menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan hubungan sebab-akibat antara kelalaian tergugat dan kerugian yang diderita penggugat. Di samping itu, bukti-bukti tersebut juga menegaskan bahwa tuntutan ganti rugi harus didasarkan pada adanya kerugian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan menurut hukum. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian wanprestasi di sektor pertambangan tidak hanya berfokus pada apakah pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, tetapi juga pada kemampuan pihak yang dirugikan untuk membuktikan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut.

B. Saran

1. Para pihak yang akan membuat perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan hendaknya menyusun isi perjanjian secara jelas, rinci, dan seimbang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Setiap hak dan kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, mekanisme pelaksanaan, pembagian hasil, jangka waktu, serta penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, para pihak juga perlu mengedepankan prinsip itikad baik dan kepatuhan terhadap seluruh klausul yang telah disepakati, sehingga pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan dapat berjalan secara efektif, memberikan kepastian hukum, serta meminimalkan terjadinya wanprestasi di kemudian hari.
2. Para pihak dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan sebaiknya menyusun klausul mengenai hak dan kewajiban, batas waktu pelaksanaan prestasi, mekanisme pemberian sanksi, serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi secara jelas dan rinci. Kejelasan pengaturan tersebut akan mempermudah penentuan ada atau tidaknya wanprestasi serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Selain itu, setiap pihak hendaknya melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik dan segera menyelesaikan setiap bentuk kelalaian melalui mekanisme yang telah disepakati sebelum menempuh jalur litigasi, sehingga potensi kerugian dan sengketa dapat diminimalkan.

3. Para pihak dalam perjanjian kerja sama operasional jasa pertambangan hendaknya melakukan pengelolaan dan penyimpanan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian secara tertib, termasuk perjanjian kerja sama, surat-menyurat, berita acara, laporan pelaksanaan pekerjaan, serta dokumen administrasi lainnya. Kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut akan mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai wanprestasi. Selain itu, setiap pihak perlu mendokumentasikan setiap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tuntutan ganti rugi memiliki dasar pembuktian yang kuat serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.